



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Krupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instaona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kota Palopo Tahun 2026.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 99);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan
  - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palopo  
Pada Tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum



Muh. Abdi Baso

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PALOPO  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TANGGAL 12 JANUARI 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
1	Hary Zulficar	Ketua KPU Kota Palopo	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM)
2	Iswandi Ismail	Anggota KPU Kota Palopo	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat.
3	Muh. Adnan Husain	Anggota KPU Kota Palopo	Pengarah	d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBK secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan

4	Nurmaningsi	Anggota KPU Kota Palopo	Pengarah	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK /WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
---	-------------	-------------------------	----------	---

**TIM PELAKSANA**

1	Ramlan	Sekretaris KPU Kota Palopo	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.</li> <li>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas</li> <li>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.</li> <li>d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana yang ditetapkan</li> <li>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</li> <li>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</li> </ul>
2	Mutia Adam	Kasubag Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris	

**I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1	Mutia Adam	Kasubag Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Palopo.</li> <li>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang termuat target-target yang relevan.</li> <li>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.</li> <li>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap</li> </ul>
2	Duwi Putri Pramesty	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Nurbaeti	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4	Muh. Abdi Baso	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
---	----------------	---	---------	--

**II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

1	Duwi Putri Pramesti	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kota Palopo dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.</p> <p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound (smart)</i>.</p> <p>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu</p>
2	Nurbaeti	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3	Agus Satry	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4	Vivi Syafiah	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5	Ecce	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6	Arif Riady	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
7	Marselina	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
8	Syarifuddin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9	Arifuddin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
10	Sopian Suri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
11	A. Topan Eka Putra	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

12	Sukardi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
13	Sapri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
14	Irma Erviani	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
15	Risal	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
16	Lolit Suhut	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
17	Kurniawan Arifin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
18	Muh. Syahrul	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

### III. PENATAAN TATA LAKSANA

1	Duwi Putri Pramesti	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kota Palopo dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Palopo.</p> <p>c. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi</p>
2	Vivi Syafiah	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3	Syarifuddin	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Arifudiin	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

5	Muh. Syahrroh	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
---	---------------	---	--	--

**IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM**

1	Mutia Adam	Kasubag Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator	<p>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Palopo.</p> <p>b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.</p> <p>c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.</p> <p>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Palopo</p>
2	Jihan Al Djawaz	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3	Muh. Rivai Noya	Pelaksana pada Subag Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Wawan Irawan	Pelaksana pada Subag Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
5	Fadhil Rahmad Saputra	Pelaksana pada Subag Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
6	Ulfa Amrullah	Pelaksana pada Subag Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	

**V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1	Nurbaeti	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	<p>a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.</p> <p>b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas</p>
2	Agus Satry	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	

3	Ecce	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	<p>c. Menyusun system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi pada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat</p>
4	Arif Riady	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5	Marselina	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6	Sopian Suri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	Topan Eka Putra	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
8	Sukardi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9	Sapri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
10	Irma Erviani	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
11	Risal	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
12	Lolit Suhut	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
13	Kurniawan Arifin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
14	Muh. Syahrroh	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

**VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

1	Muh. Abdi Baso	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Palopo. b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
2	Abustam	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3	Ipan	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4	Muh. Taufik	Pelaksana pada sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Azhar Rusli	Pelaksana pada sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,

  
Muh. Abdi Baso